

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diberikan atas penelitian ini adalah:

1. Utang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan pengertian utang dalam arti yang luas. Tidak dibayarnya pokok dan jasa simpanan dalam simpanan berjangka madani merupakan suatu wanprestasi oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani terhadap para penyimpan dana. Seseorang atau badan hukum yang melakukan wanprestasi maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya di Pengadilan. Dengan demikian dengan tidak terpenuhinya prestasi yang harus dilakukan oleh Koperasi Persada Madani dalam bentuk pembayaran jasa simpanan dan pokok simpanan termasuk dalam pengertian utang yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.
2. PKPU membawa akibat hukum terhadap segala kekayaan debitor. Selama berlangsungnya PKPU, debitor tidak dapat dipaksakan untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan. Selama PKPU berlangsung debitor tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dengan adanya status PKPU sementara seorang debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian terhadap para kreditornya. Rencana perdamaian berisi tentang kesepakatan restrukturisasi utang debitor kepada para kreditornya menyangkut masalah mekanisme pembayaran utang setelah adanya penetapan PKPU dari Pengadilan Niaga. Dalam kasus PKPU

Koperasi Persada Madani rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor disetujui oleh mayoritas kreditor yang hadir dalam pelaksanaan pemungutan suara dan hanya satu orang kreditor yang menolak. Setelah rencana perdamaian tersebut disepakati, maka rencana perdamaian tersebut berubah menjadi Perjanjian Perdamaian antara debitor PKPU dan para kreditornya, yang selanjutnya disahkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Tanggal 2 Juli 2015 dengan Putusan Nomor: 35/pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

B. Saran

Saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya revisi dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 khususnya mengenai pengertian utang yang lebih spesifik, dalam undang-undang yang sekarang pengertian utang lebih berpihak terhadap kreditor. Kreditor mempunyai kesempatan yang luas untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit maupun PKPU kepada debitor. Mengingat bahwa sebuah penetapan PKPU ini akan membawa dampak yang sangat luas, bukan hanya antara debitor dan para kreditor akan tetapi akan berimbas kepada *stakeholder* yang lainnya dan juga akan mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional.
2. Dalam mengesahkan rencana perdamaian Pengadilan Niaga harus lebih jeli melihat keadaan finansial dari debitor PKPU. Dalam hal rencana perdamaian debitor disahkan oleh Pengadilan Niaga tetapi tidak didukung oleh kemampuan debitor untuk melaksanakan perdamaian tersebut, maka perdamaian yang telah disepakati oleh para pihak seakan percuma karena secara kasat mata dapat dilihat bahwa debitor akan segera pailit. Mengacu Pasal 285 aya (2) Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 yang membolehkan penolakan pengesahan rencana perdamaian hendaknya Pengadilan Niaga lebih banyak mempertimbangkan dalam memberikan pengesahan terhadap perjanjian perdamaian tersebut.

